



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**No. 232 TAHUN 1960**

**KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Membatja : a. Peraturan-Daerah Kotapradja Modjokerto untuk merobah pertama kali Peraturan Daerah tentang penetapan dan pemungutan padjak kendaraan dalam Daerah Kota Ketjil Modjokerto, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 20 April 1960 ;
- b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 13 Agustus 1960 No. Des. 9/60/1 jang mengusulkan agar supaja peraturan daerah tersebut disahkan ;

Menimbang : Bawa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;

Mengingat : Pasal 16 Undang-Undang Darurat No. 11 tahun 1957 tentang peraturan umum padjak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56) ;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

Mengesahkan “Peraturan-Daerah Kotapradja Modjokerto untuk merobah pertama kali Peraturan Daerah tentang Penetapan dan Pemungutan Padjak Kendaraan dalam Daerah Kota Ketjil Modjokerto”, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 10 Maret 1960.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Djawa Timur di Surabaja,
5. Walikota Kepala Daerah Modjokerto (2cx).-

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 10 September 1960

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

t.t.d.

**SUKARNO**